



DINAS PERHUBUNGAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugrah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan di masa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilaiannya disesuaikan dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA	7
1.6 SARANA DAN PRASARANA.....	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT	10
2.2 PENETAPAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	14
3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	18
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
BAB IV PENUTUP	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance), dapat diukur melalui kinerja aparatur yang berkualitas. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan se-NTT disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi yang disandingkan dengan evaluasi hasil akhir kinerja Dinas dengan TUPOKSI dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai kinerja yang harus dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas Dinas dan 5 (lima) UPTD dimaksud selama kurun waktu 1 (satu) tahun mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang meliputi: personil, pembiayaan dan peralatan.

Sasaran yang ditetapkan Terwujudnya Konektivitas Wilayah. Indikator yang ditetapkan untuk mendukung sasaran yaitu:

1. Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum;
2. Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut;
3. Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan;
4. Rasio Konektivitas;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan;
6. On Time Performance Layanan Transportasi;
7. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran; ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Dari sasaran tersebut, dijabarkan dalam 2 (Dua) program prioritas dan 1 (Satu) program penunjang urusan. Penjabaran program yang dilaksanakan dalam tahun 2024 yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;**
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
- 3. Program Pengelolaan Pelayaran;**

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun Anggaran 2024 nilai akhir capaian Kinerja Dinas dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan adalah 122,26% dari target satu tahun 100%. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas satu sasaran utama yang dilakukan pengukuran kinerja sesuai indikator-indikator kinerja utama yang ada yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2024 melalui intervensi program dan kegiatan serta dukungan anggaran APBD baik melalui DAU, DAK, dan PAD Tahun Anggaran 2024. Sasaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja secara bertahap terus diupayakan melalui kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan guna mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan pada masa yang akan datang. Rata-rata capaian dari indikator kinerja yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebesar 122,26% dan terkategori **Berhasil**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dilakukan berbagai kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan termasuk reformasi birokrasi, perubahan paradigma perencanaan pembangunan dan penganggaran yang lebih transparan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat (*bottom up*). Tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang terukur, jelas, mudah dipahami dan batasan waktu bagi setiap instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menyusun Pelaporan Kinerja dan Laporan Keuangan secara triwulanan dan tahunan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan baik kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran), Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD & Renstra) dan Indikator Kinerja Utama dengan kondisi yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang memiliki beberapa isu strategis seperti Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penegakan penarikan rertribusi melalui peraturan perundang-undangan yang ada; Anggaran untuk pelaksanaan penilaian SPM perusahaan angkutan umum dalam rangka pemberian rekomendasi teknis dianggarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT; Belum adanya kebijakan yang mengakomodir kondisi ketiadaan bengkel karoseri di Provinsi NTT terkait kebijakan perizinan angkutan orang menggunakan mobil barang untuk wilayah pedesaan dan tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai telah menimbulkan banyak titik lokasi rawan kecelakaan dan macet. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat berguna

sebagai alat kontrol bagi setiap unit kerja dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan serta penganggaran yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kiranya dengan adanya laporan kinerja ini dapat memberikan dampak bagi setiap aparatur pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dan etos kerja bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pembangunan sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan baik menyangkut kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran), dan indikator kinerja sasaran (RPJMD dan Renstra) serta Indikator Kinerja Utama yang termasuk Laporan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Capaian Kinerja antara yang direncanakan/ditetapkan dengan capaian yang terlaksana atau yang direalisasikan /yang dikerjakan, baik kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran) maupun indikator kinerja lainnya yang termuat dalam RPJMD, Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggaran, merumuskan langkah-langkah strategis pemecahannya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 010);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 082).

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Bab IV Tugas dan Fungsi Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas : ***“Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan kepada Daerah”***.

Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ;


1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur dan sumber daya manusia suatu organisasi yang tersistem, hubungan kerja yang terbagi habis dan mengkoordinasi tugas – tugas kepada setiap orang yang bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan; Kepala Bidang Angkutan Jalan; Kepala Bidang Kepelabuhan; Kepala Bidang Angkutan Pelayaran; dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf e terdapat 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan yang meliputi;

1. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Alor di Kupang;
2. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua;
3. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo di Maumere;
4. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Ruteng; dan
5. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waingapu.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor Perhubungan tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan (darat, laut dan udara). Sesuai dengan data yang ada; Pegawai Dinas Perhubungan sebagian besar bukan merupakan basis perhubungan ataupun teknik sehingga ke depannya perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampuan teknisnya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kursus – kursus singkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berkualitas, selamat, aman, lancar dan terpadu. Ketersediaan tenaga teknis yang bersertifikat untuk melakukan pengawasan dan penindakan, pengujian kendaraan bermotor yang ditempatkan di UPTD sama sekali tidak memadai (tenaga PPNS, Penguji Kendaraan, tenaga pengelola/operasi pelabuhan).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kondisi tahun 2024 didukung dengan Sumber Daya Manusia yang tersebar pada Sekretariat Dinas dan 4 Bidang (Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, Angkutan Pelayaran) serta 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dengan total keseluruhan pegawai 190 orang yang terdiri dari ASN Laki-laki sebanyak 90 orang dan Perempuan sebanyak 31 orang dan Tenaga Kontrak 69 Orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 51 orang dan perempuan sebanyak 18 orang seperti terlihat pada table I.1 berikut ini :

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Berdasarkan Eselon/Jabatan Tahun 2024**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	7	1	8
3	Eselon IV	20	6	26
4	Staf	59	23	82
5	Fungsional	4	1	5
	Jumlah	90	31	121

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2024

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT

Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	Golongan IV	8	3	11
2	Golongan III	62	22	84
3	Golongan II	20	6	26
4	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	90	31	121

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2024

**Tabel I.3 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	S2	8	3	11
2	S1	41	15	56
3	D. IV	6	3	9
4	D. III	5	4	9
5	D.II	1	1	2
6	SLTA dan Sederajat	27	5	32
7	SLTP	2	-	2
8	SD	-	-	-
	Jumlah	90	31	121

Sumber: Subag Kepegawaian Dishub NTT, 2024

1.6 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Perhubungan Provinsi NTT didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 2 sebanyak 11 unit, roda 4 sebanyak 4 unit. Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi NTT saat ini memiliki aset berupa rumah dinas (2 unit) dan tanah di beberapa lokasi seperti tanah di Lasiana, Naikoten II, Oebobo, Oeba, Pasir Panjang. Tanah yang merupakan aset pemerintah Provinsi NTT yaitu pada aset tanah dimana bangunan Terminal Tipe B eksisting yaitu Terminal Tipe B Oebobo (Kota Kupang), Noelbaki (Kabupaten Kupang), Haumeni (Kabupaten TTS), Kefamenanu (Kabupaten TTU), Lolowa (Kabupaten Belu), Mena (Kabupaten Manggarai), Nggorang (Kabupaten Manggarai Barat), Watujaji (Kabupaten Ngada), Lamawalang (Kabupaten Flores Timur). Terminal tersebut rencananya akan dibangun pada Tahun 2019 lingkupnya pada 7 Terminal yang sudah mempunyai DED. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi yang baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik karena

umur. Prasarana tersebut rata-rata sudah berusia di atas 20 tahun, seperti Kantor Dinas yang ada sekarang usianya kurang lebih 40 tahun. Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan SID pembangunan gedung kantor Dinas eksisting dan telah diusulkan untuk pembangunannya, namun karena keterbatasan dana APBD sehingga belum dibangun; Sedangkan untuk UPT, sampai saat ini belum memiliki kantor dinas. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi NTT mendapat Dana Alokasi Khusus untuk Pembangunan 1 Unit Bus Air Ro-Ro. Total nilai aset Dinas Perhubungan Provinsi NTT mencapai Rp. 228.563.441.797,25,-

Data aset tetap dan nilainya masing-masing sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel I.4. Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Tahun 2024**

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset (Rp)
Tanah	40.817.983.501,00
Peralatan dan Mesin	109.494.874.572,40
Gedung dan Bangunan	30.109.965.275,85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.538.730.198,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	116.706.250,00
Aset Tetap Lainnya	485.182.000,00
Jumlah	228.563.441.797,25

Sumber: Subag Keuangan Dishub NTT, 2024

1.7 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi untuk menjawab kebutuhan tenaga di UPTD, Terminal dan Pelabuhan;
2. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 telah disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Rencana strategis ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sektor Perhubungan di Provinsi NTT baik program dan kegiatan pembangunan/pengembangan sarana/prasarana perhubungan yang dibiayai dana APBD Provinsi NTT maupun sumber dana APBN. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Secara umum Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT memuat penjabaran dari visi, misi NTT, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja beserta target kinerja tahunan. Indikator Kinerja Sasaran atau Indikator Kinerja Utama Sektor Perhubungan secara rinci dan jelas dicantumkan dalam Renstra Bab VII sebagai penjabaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 Bab VI.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Provinsi NTT merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah: Visi : **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Untuk menjabarkan dan menjalankan visi tersebut maka ditetapkanlah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Pembangunan sektor perhubungan (darat, perkeretaapian, laut dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depannya, diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu apa yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 berdasarkan rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah Mempercepat layanan dan pembangunan infrastruktur Perhubungan yang berkualitas.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (Lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan melalui implementasi – implementasi nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ada dapat memberikan arah dan langkah dalam penyusunan kegiatan yang bersifat khusus dan terukur, akuntabel, realistis dan berlaku dalam periode tertentu.

Sasaran yang dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dilakukan dalam 5 (lima) tahun untuk dapat diukur sampai sejauh mana dampak yang dibuat dalam sasaran tersebut baik dari hasil yang didapat dalam organisasi maupun manfaat nyata baik internal maupun eksternal serta dampak terhadap masyarakat sebagai muara terakhir dalam pemberian pelayanan transportasi melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

Sasaran tersebut merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi NTT dengan fokus utamanya adalah memberikan pendalaman dalam penentuan sasaran tersebut melalui tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional sehingga untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perhubungan Provinsi NTT menyusun rencana kegiatan (Program kerja) tahunan Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang diuraikan dalam kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program belanja modal yang berorientasi pada kegiatan pembangunan baik penyediaan maupun pengadaan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah NTT. Dalam rencana kegiatan ini termasuk didalamnya komponen – komponen pendukung baik berupa Dana, Sumber Daya Manusia, Sarana dan lain – lainnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya konektivitas wilayah.

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Provinsi NTT 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja		
				Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -		
				2024	2025	2026
Mempercepat layanan dan pembangunan infrastruktur Perhubungan yang berkualitas	Terwujudnya konektivitas wilayah	Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum	%	10	10	10
		Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut	%	10	10	10
		Cakupan Operasi Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan	%	33	33	33
		Rasio Konektivitas	Rasio	0,210	0,220	0,230
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	Nilai	85	86	87
		On Time Performance Layanan Transportasi	%	77	79	80
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	30,00	29,75	29,50

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang dianggap merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi adalah dengan mengkaji dan menentukan terlebih dahulu apa yang akan dicapai dan kapan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan. Untuk itu diperlukan penetapan langkah – langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada tabel II.1 berikut.

Tabel II.2 Target Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024

TUJUAN RENSTRA PD	SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA		
		INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET
Mempercepat layanan dan pembangunan infrastruktur Perhubungan yang berkualitas	Terwujudnya konektivitas wilayah	Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum	%	10
		Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut	%	10
		Cakupan Operasi Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan	%	33
		Rasio Konektivitas	Rasio	0,210
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	Nilai	85
		On Time Performance Layanan Transportasi	%	77
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pelayanan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan, pelayanan dan pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 maka dilakukan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi melalui rumus perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus selisih:

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan pengukuran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel III.1 Skema Penilaian

NO	NILAI ANGKA	KATEGORI	WARNA
1	81-100	BAIK	
2	51-80	CUKUP	
3	0-50	KURANG	

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran srategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yaitu terwujudnya konektivitas wilayah, maka hasil capaian pengukuran kinerja dinilai berdasarkan indikator-indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.2 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024

SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA				
	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Terwujudnya konektivitas wilayah	Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum	%	10	9,59	95,87
	Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut	%	10	8,70	86,96
	Cakupan Operasi Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan	%	33	66,66	200
	Rasio Konektivitas	Rasio	0,210	0,341	162,53
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	Nilai	85	84,19	99,05
	On Time Performance Layanan Transportasi	%	77	75,48	98,02
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	30	25,99	113,37
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024					122,26

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Renstra

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Tahun 2023-2024 dan target Renstra 2024-2026 pada tabel berikut :

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023-2024 dan Target Renstra 2024-2026

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TARGET RENSTRA 2026
				2023	2024	
Mempercepat layanan dan pembangunan infrastruktur Perhubungan yang berkualitas	Terwujudnya konektivitas wilayah	Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum	%	10	9,59	10
		Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut	%	10	8,70	10
		Cakupan Operasi Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan	%	33,33	66,66	100
		Rasio Konektivitas	Rasio	0,289	0,341	0,230
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	Nilai	74,46	84,19	87
		On Time Performance Layanan Transportasi	%	-	75,48	80
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	27,82	25,99	29,50

Realisasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat disampaikan bahwa pada indikator Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan, Rasio Konektivitas, dan Rasio Kejadian Kecelakaan telah mencapai target Renstra. Sedangkan pada indikator Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum, Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut , Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan, dan On Time Performance Layanan Transportasi belum mencapai target Renstra.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Tahun 2024-2026

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024-2026 pada tabel berikut :

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra 2024-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2023	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
Terwujudnya konektivitas wilayah	Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum	-	10	9,59	95,87	10	95,90
	Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut	-	10	13,04	130,43	10	130,40
	Cakupan Operasi Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan	-	33	66,66	200	100	66,66
	Rasio Konektivitas	-	0,210	0,341	162,53	0,230	148,26
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	-	85	84,19	99,05	87	96,77
	On Time Performance Layanan Transportasi	-	77	75,48	98,02	80	94,35
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	-	30	25,99	113,37	29,50	88,10

3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

3.2.1 Analisis Permasalahan serta Solusi yang dilakukan

Berikut disampaikan analisis permasalahan realisasi kinerja di bawah ini :

1) INDIKATOR 1

Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum

Peningkatan cakupan layanan angkutan umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan layanan lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Dengan rumusan Layanan yang dilakukan pada tahun n dikurangi layanan yang dilakukan pada tahun n-1 dibagi dengan layanan pada tahun n-1 dikali 100%.

Tabel III.5 Indikator 1 Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum

Uraian	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Tahun 2024			Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
Peningkatan cakupan layanan angkutan umum	%	10%	10%	9,59%	95,87%	10%

Sumber: Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2024

Indikator Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum dihitung berdasarkan layanan yang diberikan pada Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Angkutan Jalan berupa rekomendasi teknis analisis dampak lalu lintas, rekomendasi teknis pengujian kendaraan bermotor, rekomendasi teknis audit keselamatan LLAJ pada perusahaan angkutan umum, trayek angkutan kota dalam provinsi yang dilayani, rehabilitasi terminal tipe B, audit keselamatan LLAJ pada perusahaan angkutan umum, dan pembangunan fasilitas keselamatan.

Rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Angkutan Jalan Tahun 2024 sebanyak 51 rekomendasi dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 47 rekomendasi, terdapat peningkatan sebesar 8,51%. Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi yang dilayani Tahun 2024 sebanyak 113 trayek dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 106 trayek, terdapat peningkatan sebesar 6,60%. Rehabilitasi terminal Tahun 2024 pada 4 dari 9 Terminal yaitu Terminal Oebobo, Terminal Noelbaki, Terminal Kefamenanu, dan Terminal Lolowa; dibandingkan Tahun 2023 tidak ada terminal yang direhabilitasi, maka terjadi peningkatan sebesar 44,44%. Audit keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan pada perusahaan angkutan umum Tahun 2024 sebanyak 26 perusahaan dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 33 perusahaan, terjadi penurunan sebesar (21,21)%.

Rata-rata realisasi indikator Peningkatan Cakupan Layanan Angkutan Umum Tahun 2024 sebesar 9,59% dibandingkan target sebesar 10% maka diperoleh capaian sebesar 95,87%. Capaian tersebut dikategorikan **BAIK** dan dinyatakan berhasil.

❖ **Permasalahan:**

- Penertiban Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Teknis dari Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebagai Dinas Teknis bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT. Dinas Teknis membutuhkan waktu lebih dari satu hari untuk waktu melakukan pemeriksaan fisik kendaraan di lapangan dengan lokasi dan kebutuhan yang berbeda-beda.
- Tidak tersedianya anggaran di Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk melakukan pemeriksaan fisik kendaraan di lapangan untuk mengeluarkan rekomendasi teknis atau pertimbangan teknis dalam menguji kelengkapan data yang dipersyaratkan bagi pemohon.
- Perpanjangan izin setiap tahun diberikan langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT dimana Dinas Teknis tidak mengeluarkan pertimbangan teknis/rekomendasi teknis lagi.

❖ **Solusi :**

- Selalu Melakukan Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTT.
- Koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota/Kab, UPTD Teknis Perhubungan dalam melakukan pengawasan di lapangan.

2) **INDIKATOR 2**

Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut

Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan layanan kepelabuhanan dan angkutan pelayaran yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Dengan rumusan Layanan yang dilakukan pada tahun n dikurangi layanan yang dilakukan pada tahun n-1 dibagi dengan layanan pada tahun n-1 dikali 100%.

Tabel III.6 Indikator 2 Peningkatan Layanan Pemanfaatan Wilayah Laut

Uraian	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Tahun 2024			Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	10%	10%	8,70%	86,96%	10%

Sumber: Bidang Kepelabuhanan dan Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2024

Indikator peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut dihitung berdasarkan layanan yang diberikan pada Bidang Kepelabuhanan dan Bidang Angkutan Pelayaran berupa rekomendasi teknis terkait pelabuhan, rekomendasi teknis untuk badan usaha dan jasa angkutan pelayaran, rekomendasi teknis ijin operasi kapal angkutan penyeberangan.

Rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Bidang Kepelabuhanan dan Bidang Angkutan Pelayaran Tahun 2024 sebanyak 26 rekomendasi dibandingkan Tahun 2023 sebanyak 23 rekomendasi, terdapat peningkatan sebesar 13,04%.

Realisasi indikator peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Tahun 2024 sebesar 13,04% dibandingkan target sebesar 10% maka diperoleh capaian sebesar 130,43%. Capaian tersebut dikategorikan **BAIK** dan dinyatakan berhasil.

❖ **Permasalahan:**

Secara teknis Dinas Perhubungan Provinsi NTT baru bisa mengeluarkan rekomendasi setelah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang masuk dari pengguna jasa sesuai dengan domisili perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggaran pemeriksaan dokumen perusahaan bongkar muat dan Jasa Pengusahaan Transportasi (JPT) untuk pemberian ijin dan rekomendasi dianggarkan pada Dinas PMPTSP Provinsi NTT sehingga Dinas Perhubungan Provinsi NTT hanya bisa menyesuaikan dengan anggaran dan ketersediaan lokasi pada DPA Dinas PMPTSP Provinsi NTT sehingga sering terjadi keterlambatan pemberian rekomendasi sampai berbulan-bulan dikarenakan lokasi untuk melakukan survei tidak dianggarkan sehingga harus menunggu pada anggaran perubahan. Pemberiaan Rekomendasi DLKR/DLKP Pelabuhan dan Rekomendasi

Peroperasian Pelabuhan yang dikeluarkan oleh bidang Kepelabuhan diberikan kepada pengelola dengan melakukan verifikasi data dukung yang dilampirkan oleh pengelola, Dinas Teknis tidak melakukan survey lapangan karena tidak tersedianya anggaran, tetapi tetap berkoordinasi dengan Biro Hukum dan pengelola untuk melengkapi data dukung.

❖ **Solusi:**

Indikator Kinerja utama peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat seperti pemberian rekomendasi ini adalah kecepatan/ketepatan waktu yang diberikan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk mengurus ijin ke tahap selanjutnya. Akan tetapi keberhasilan itu juga didukung dengan penganggaran yang baik dan perhatian pemerintah lewat pembiayaan melalui DPA Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk turun ke lapangan secara teknis agar tidak menunggu waktu lama dari pembiayaan instansi lain dalam hal ini Dinas PMPTSP Provinsi NTT. Dinas Perhubungan juga akan selalu berkoordinasi dengan Dinas PMPTSP Provinsi NTT terkait penganggaran penilaian teknis di lapangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya perhatian pemerintah dalam pembiayaan pada Tahun 2024 yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan ini dalam rangka percepatan pelayanan publik guna mendukung pendapatan asli daerah dari sektor Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mewujudkan Pelayanan Publik yang cepat, tepat dan transparan pada sektor transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) INDIKATOR 3

**Cakupan Operasi Pembangunan/
Pengembangan Pelabuhan**

Cakupan operasi pembangunan/pengembangan pelabuhan adalah indikator yang digunakan untuk persentase pelabuhan yang dibangun/dikembangkan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Dengan rumusan jumlah pelabuhan yang dikembangkan dibagi total pelabuhan yang dikelola dikali 100%.

Tabel III.7 Indikator 3 Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan

Uraian	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Tahun 2024			Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan operasi pembangunan/pengembangan pelabuhan	%	33,33%	33%	66,66%	200%	100%

Sumber: Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2024

Indikator cakupan operasi pembangunan/pengembangan pelabuhan dihitung berdasarkan pengembangan maupun pembangunan pelabuhan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2024. Terdapat 3 pelabuhan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT yaitu pelabuhan penyeberangan Aimere, pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita, dan pelabuhan pelayaran rakyat Semau. Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi NTT mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi pelabuhan rakyat Semau. Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pekerjaan pemasangan portal elektornik, pekerjaan pagar BRC, bak air dan sumur bor di pelabuhan penyeberangan Aimere.

Realisasi indikator cakupan operasi pembangunan/pengembangan pelabuhan Tahun 2024 adalah 2 dari 3 pelabuhan atau sebesar 66,66% dibandingkan target sebesar 33% maka diperoleh capaian sebesar 200%. Capaian tersebut dikategorikan **BAIK** dan dinyatakan berhasil.

❖ **Permasalahan:**

Biaya untuk rehabilitasi pelabuhan yang sangat besar menjadi tantangan tersendiri untuk Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Di sisi sumber pendanaan dari PAD kurang mencukupi membuat kita bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

❖ **Solusi:**

Bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dengan Menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

4) INDIKATOR 4

Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah indikator yang digunakan untuk menghitung konektivitas Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan konektivitas Angkutan Penyeberangan di Provinsi NTT. Dengan rumusan Rasio konektivitas AKDP ditambah Rasio konektivitas angkutan penyeberangan, untuk Rasio konektivitas AKDP dihitung dengan cara jumlah trayek yang dilayani dikali bobot 0,70 dibagi jumlah trayek, untuk Rasio konektivitas angkutan penyeberangan dihitung dengan cara jumlah trayek yang dilayani dikali bobot 0,30 dibagi jumlah trayek.

Tabel III.8 Indikator 4 Rasio Konektivitas

Uraian	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Tahun 2024			Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
Rasio Konektivitas	Rasio	0,289	0,210	0,341	162,53%	0,230

Sumber: Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2024

Indikator rasio konektivitas dihitung berdasarkan jumlah ijin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Jumlah trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilayani pada Tahun 2024 sebanyak 113 trayek dari 597 trayek yang ditetapkan, berdasarkan bobot 0,70 maka diperoleh rasio sebesar 0,132. Jumlah trayek Angkutan Penyeberangan yang dilayani pada Tahun 2024 sebanyak 71 trayek dari 102 trayek yang ditetapkan, berdasarkan bobot 0,30 maka diperoleh rasio sebesar 0,209. Sehingga diperoleh rasio konektivitas sebesar 0,341.

Realisasi indikator rasio konektivitas Tahun 2024 sebesar 0,341 dibandingkan target sebesar 0,210 maka diperoleh capaian sebesar 162,53%. Capaian tersebut dikategorikan **BAIK** dan dinyatakan berhasil.

❖ Permasalahan:

Rendahnya pergerakan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi karena kondisi COVID-19 menyebabkan banyaknya Bus AKDP yang memilih untuk tidak beroperasi. Biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan karena kurangnya penumpang, sehingga operator angkutan umum lebih memilih untuk tidak beroperasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya Bus yang mengalami kerusakan karena tidak pernah

dioperasikan dan operator lebih memilih untuk merubah bentuk kendaraan angkutan penumpang menjadi angkutan barang. Selain itu masih belum adanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, usulan subsidi penyediaan layanan angkutan umum yang tidak diakomodir, dan perijinan badan usaha angkutan umum terkendala minimnya anggaran penilaian teknis dan pendampingan pemenuhan persyaratan oleh UPTD. Belum adanya kebijakan yang mengakomodir kondisi ketiadaan bengkel karoseri di Provinsi NTT terkait kebijakan perizinan angkutan orang menggunakan mobil barang untuk wilayah pedesaan. Rendahnya pengisian trayek angkutan darat yang tersedia juga dipengaruhi rendahnya potensi jumlah penumpang pada trayek yang belum dilayani, sehingga tidak memberi insentif ekonomis bagi pengusaha angkutan darat untuk melayani trayek dimaksud.

❖ **Solusi :**

Untuk mewaspadai pelayanan publik khususnya Pelayanan Angkutan umum kepada masyarakat tersebut maka Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan untuk subsidi angkutan umum, sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan Transportasi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik. Segera dianggarkan kegiatan pembuatan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan agar trayek angkutan jalan di Provinsi NTT dapat terpetakan dengan baik.

5) INDIKATOR 5

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan pada saat masyarakat menerima pelayanan dan Rekap data survey dilakukan setiap semester atau 2 kali setahun. Survei kepuasan masyarakat tahun 2024 ini adalah kondisi normal dimana semua layanan dibuka tanpa pembatasan khusus. Pedomaan survei yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan memanfaatkan google form pada tautan : <https://forms.gle/eZUR3EyGrGZg8bcE7>.

Hasil penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yaitu : Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi

jenis Layanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Sarana dan Prasarana; Penanganan Pengaduan saran dan masukan.

Tabel III.9 Indikator 5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Uraian	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Tahun 2024			Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	74,46	85	84,19	99,05%	87

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2024

Realisasi indikator indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024 sebesar 84,19 dibandingkan target sebesar 85 maka diperoleh capaian sebesar 99,05%. Capaian tersebut dikategorikan **BAIK** dan dinyatakan berhasil.

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kemudahan Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,67. Selanjutnya Kecepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan mendapatkan nilai 3,68 adalah nilai terendah kedua serta Perilaku Pelaksana adalah unsur pelayanan terendah ketiga dengan nilai 3,69 Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan memperoleh nilai tertinggi pertama yaitu 3,91, Kewajaran Biaya/ Tarif dan Kualitas Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi kedua yaitu 3,77 dan Kesesuaian Persyaratan Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi ketiga yaitu 3,74.

❖ **Permasalahan:**

Belum semua masyarakat bersedia untuk mengisi survey kepuasan masyarakat. Masih belum memadainya fasilitas pada kantor dinas, terminal dan pelabuhan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT sehingga menjadi nilai minus pada survey kepuasan masyarakat.

❖ **Solusi:**

Akan terus disosialisasikan kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan terkhususnya yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk mengisi survey kepuasan masyarakat, karena sangat berpengaruh terhadap perbaikan layanan kepada masyarakat. Terkait belum memadainya fasilitas untuk pelayanan kepada masyarakat, akan diusulkan untuk dianggarkan agar fasilitas untuk pelayanan dapat memadai.

6) INDIKATOR 6

**On Time Performance
Layanan Transportasi**

On Time Performance Layanan Transportasi adalah indikator yang digunakan menghitung ketepatan waktu pelayanan kapal angkutan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi NTT yaitu pelabuhan penyeberangan Aimere dan pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita. Rumusan yang digunakan yaitu jumlah pelayaran tepat waktu Tahun 2024 dibagi jumlah pelayaran Tahun 2024 dikali 100%.

Tabel III.10 Indikator 6 On Time Performance Layanan Transportasi

Uraian	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Tahun 2024			Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
On Time Performance Layanan Transportasi	%	-	77%	75,48%	98,02%	80%

Sumber: Pelabuhan Penyeberangan Aimere dan Teluk Gurita Dinas Perhubungan Provinsi NTT T.A 2024

Indikator On Time Performance layanan transportasi dihitung berdasarkan jumlah pelayaran kapal tepat waktu yang berangkat dari pelabuhan asal dibandingkan jumlah pelayaran dari pelabuhan asal. Dalam hal ini pelayaran kapal yang dihitung merupakan pelayaran kapal yang berangkat dari pelabuhan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT yaitu pelabuhan penyeberangan Aimere dan pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita.

Berdasarkan data manifest pada pelabuhan penyeberangan Aimere diperoleh jumlah keberangkatan tepat waktu sebanyak 85 trip dibandingkan 110 trip keberangkatan atau 77,27% tepat waktu. Sedangkan pada pelabuhan penyeberangan Teluk Gurita diperoleh jumlah keberangkatan tempat waktu sebanyak 56 trip dibandingkan 76 trip keberangkatan atau 73,68%. Rata-rata realisasi indikator On Time Performance Layanan Transportasi Tahun 2024 sebesar 75,48% dibandingkan target sebesar 77% maka diperoleh capaian sebesar 98,02%. Capaian tersebut dikategorikan **BAIK** dan dinyatakan berhasil.

❖ **Permasalahan:**

Ketepatan waktu keberangkatan kapal dari pelabuhan asal dipengaruhi cuaca dan lama waktu bongkar muat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kendala cuaca saat musim hujan disertai angin kencang dan gelombang yang tinggi di lautan, sehingga jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal yang mengalami penundaan. Dan juga pada bulan tertentu terjadi kepadatan keberangkatan penumpang dan kendaraan di pelabuhan. Hal ini yang memicu terjadinya penundaan keberangkatan kapal karena masih menunggu izin untuk berlayar atau waktu bongkar muat di pelabuhan yang belum selesai.

❖ **Solusi:**

Selalu Update informasi BMKG tentang cuaca ekstrem di NTT dan Pengawasan pada saat Naik/Turun Penumpang dan Bongkar/Muat Kendaraan di kapal lebih di tingkatkan.

7) INDIKATOR 7

**Persentase Kejadian
Kecelakaan Transportasi**

Persentase Kejadian Kecelakaan Transportasi merupakan indikator baru yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT dengan merujuk pada Indikator dari Kementerian Perhubungan sesuai hasil kesepakatan dalam pembahasan dengan bidang terkait. Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumus jumlah fatalitas kejadian (kematian) dibagi jumlah kejadian kecelakaan transportasi jalan dikali 100%.

Tabel III.11 Indikator 7 Persentase Kejadian Kecelakaan Transportasi

Uraian	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Tahun 2024			Target Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	27,82%	30%	25,99%	113,37%	29,50%

Sumber: Ditlantas Polda NTT Tahun 2024

Berdasarkan data kecelakaan Tahun 2024 yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 414 orang di NTT tewas karena kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sepanjang tahun 2024 dari total 1593 kecelakaan lalu lintas.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di NTT, antara lain melampaui batas kecepatan, lalai, tak mematuhi rambu lalu lintas, hingga tak menjaga jarak aman, lakalantas yang terjadi diakibatkan oleh faktor human error, yaitu mengendarai dalam kondisi mabuk minuman keras (miras). Kemudian minimnya pengetahuan tentang berlalu lintas, termasuk kondisi jalan dan fasilitas keselamatan yang kurang baik dan kurang memadai.

Realisasi indikator Persentase kejadian kecelakaan transportasi Tahun 2024 sebesar 25,99% dibandingkan target sebesar 30% maka diperoleh capaian sebesar 113,37%. Capaian tersebut dikategorikan **BAIK** dan dinyatakan berhasil.

❖ **Permasalahan:**

Faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di NTT, antara lain melampaui batas kecepatan, lalai, tak mematuhi rambu lalu lintas, hingga tak menjaga jarak aman, lakalantas yang terjadi diakibatkan oleh faktor human error, yaitu mengendarai dalam kondisi mabuk minuman keras (miras). Kemudian minimnya pengetahuan tentang berlalu lintas, termasuk kondisi jalan dan fasilitas keselamatan yang kurang baik dan kurang memadai.

❖ **Solusi:**

Akan diusulkan kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat dan penambahan fasilitas keselamatan di jalan untuk meminimalisir jumlah kecelakaan lalu lintas.

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang telah Dicapai

Berikut disampaikan analisis atas Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja :

Tabel III.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	96,47	Peningkatan cakupan layanan angkutan umum	95,87	-0,6
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	56,84	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	86,96	30,12
			Cakupan operasi pembangunan/ pengembangan pelabuhan	200	143,16

Berdasarkan analisis tabel di atas, terdapat 2 indikator yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran, sedangkan 1 indikator yang tidak menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran.

3.2.3 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Berikut disampaikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2024.

Tabel III.13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan 	Program : PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Input: Rp. 2.857.619.800	Input: Rp. 2.756.750.701 (96,47%)		
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Input: Rp. 250.000.000	Input: Rp. 239.762.177 (100%)		
		Kegiatan: Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Input: Rp. 250.000.000	Input: Rp. 239.762.177 (95,90%)		
			Output : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana	Output : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan - Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 		<p>Induk Jaringan LLAJ Provinsi</p> <p>Outcome :</p> <p>1 Dokumen Naskah Akademik dan Draf Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi NTT</p>	<p>Jaringan LLAJ Provinsi</p> <p>Outcome :</p> <p>1 Dokumen Naskah Akademik dan Draf Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan Provinsi NTT</p>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 26 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Pergub NTT 111 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Jaringan Pelayanan Angkutan Umum untuk mendukung pariwisata dalam wilayah Prov. NTT 	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Input: Rp. 2.000.000.000	Input: Rp. 1.909.805.650 (95,49%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas utama dan penunjang) Kewenangan Provinsi	Input: Rp. 2.000.000.000	Input: Rp. 1.909.805.650 (95,49%)		
			Output : Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara Outcome : Rehabilitasi 4 (empat) Terminal Tipe B yaitu, Terminal Oebobo Kota Kupang, Terminal Noelbaki Kab. Kupang, Terminal Kefamenanu di Kab. TTU dan terminal Lolowa Kab. Belu	Output : Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara Outcome : Rehabilitasi 4 (empat) Terminal Tipe B yaitu, Terminal Oebobo Kota Kupang, Terminal Noelbaki Kab. Kupang, Terminal Kefamenanu di Kab. TTU dan terminal Lolowa Kab. Belu		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Input: Rp. 50.000.000	Input: Rp. 49.940.000 (99.88%)		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Provinsi	Input: Rp. 50.000.000	Input: Rp. 49.940.000 (99.88%)		
			Output : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi Outcome : Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas di kota Kupang untuk kegiatan Ramcek Kendaraan, Pengawasan Hari	Output : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi Outcome : Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas di kota Kupang untuk kegiatan Ramcek Kendaraan, Pengawasan Hari Besar Nasional dan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan	Hari Besar Keagamaan		
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Input: Rp. 49.000.000	Input: Rp. 48.999.769 (100%)		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sisitem manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Input: Rp. 49.000.000	Input: Rp. 48.999.769 (100%)		
			Output : Jumlah laporan audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Outcome : Terlaksananya Inspeksi dan Pemantauan Perusahaan Angkutan Umum di 7 Kabupaten yaitu :Kab. Belu, Kab.	Output : Jumlah laporan audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Outcome : Terlaksananya Inspeksi dan Pemantauan Perusahaan Angkutan Umum di 7 Kabupaten yaitu :Kab. Belu, Kab. Flotim, Kab.		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Flotim, Kab. Manggarai, kab.TTS,Kab. TTU, Kab. Kupang dan Kota Kupang	Manggarai, kab.TTS,Kab. TTU, Kab. Kupang dan Kota Kupang		
		Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input: Rp. 508.619.800	Input: Rp. 508.619.800 (99,93%)		
		koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Input: Rp. 508.619.800	Input: Rp. 508.619.800 (99,93%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Output : Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi Outcome : Terlaksananya penertiban dan pengawasan ijin penyelenggara AKDP oleh 5 UPTD Teknis Dinas Perhubungan di 22 Kab/Kota	Output : Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi Outcome : Terlaksananya penertiban dan pengawasan ijin penyelenggara AKDP oleh 5 UPTD Teknis Dinas Perhubungan di 22 Kab/Kota		
2.		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Input: RP. 5.003.344.200	Input: Rp. 2.843.775.853 (56,84%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> - PM 49 Tahun 2017 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi - UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur Kereta Api Provinsi	Input: Rp. 24.400.000	Input: Rp. 24.400.000 (100%)		
		Penyediaan Data dan Informasi jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur Kereta Api Provinsi	Input: Rp. 24.400.000	Input: Rp 24.400.000 (100%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Output : Jumlah data dan informasi jaringan jalan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kab/kota dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi Outcome : Terlaksananya Pengawasan angkutan penyeberangan pada Hari Besar Keagamaan, (Paskah, Natal, Lebaran) dan Penilaian SPM Angkutan Penyeberangan di	Output : Jumlah data dan informasi jaringan jalan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kab/kota dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi Outcome : Terlaksananya Pengawasan angkutan Penyeberangan pada Hari Besar Keagamaan, (Paskah, Natal, Lebaran) dan Penilaian SPM Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Bolok		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Pelabuhan Penyeberangan Bolok			
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input: Rp. 374.295.200	Input: Rp. 373.752.500 (99,86%)		
	-	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Input: Rp. 374.295.200	Input: Rp 373.752.500 (99,86%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>Output : Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian angkutan Sungai, danau dan penyeberangan antar daerah</p> <p>Outcome : Terlaksananya Pengawasan angkutan Penyeberangan pada Hari Besar Keagamaan, (Paskah, Natal, Lebaran) yang dilakukan oleh UPTD Teknis di 3 Pelabuhan Penyeberangan</p>	<p>Output : Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian angkutan Sungai, danau dan penyeberangan antar daerah</p> <p>Outcome : Terlaksananya Pengawasan angkutan Penyeberangan pada Hari Besar Keagamaan, (Paskah, Natal, Lebaran) yang dilakukan oleh UPTD Teknis di 3 Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Pelabuhan Penyeberangan</p>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Blok, Pelabuhan Penyebarangan Aimere dan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita .	Aimere dan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita .		
		Penertiban Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Input: Rp. 25.000.000	Input: Rp. 24.992.000 (99,97%)		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan	Input: Rp. 25.000.000	Input: Rp 24.992.000 (99,97%)		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				
			Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa	Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			<p>Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</p> <p>Outcome : Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Teknis dan Pengawasan Bongkar muat dan Jasa Pengurusan Transportasi di 3 Pelabuhan: Pelabuhan Laut Tenau, Pelabuhan Rakyat Namosain, dan Pelabuhan Penyeberangan Bolok.</p>	<p>Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</p> <p>Outcome : Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Teknis dan Pengawasan Bongkar muat dan Jasa Pengurusan Transportasi di 3 Pelabuhan: Pelabuhan Laut Tenau, Pelabuhan Rakyat Namosain, dan Pelabuhan Penyeberangan Bolok.</p>		
		Pembangunan, Penerbitan izin Pembangunan dan	<p>Input: Rp. 4.579.649.000</p>	<p>Input: Rp. 2.420.631.353 (99,97%)</p>		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				
	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 52 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan - PP 64 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 TAHUN 2009 tentang Kepelabuhanan 	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul Regional	Input: Rp. 4.530.849.000	Input: Rp 2.371.831.353 (52,35%)	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mengeluarkan Pagu untuk kegiatan DAK sesuai dengan rincian dari Kemenkeu RI untuk DAK, Dinas Perhubungan menggunakan pagu kesepakatan dengan Kemenhub RI sehingga ada selisih nilai DAK sebesar Rp. 2.128.529.000 yang diberi tanda Bintang sehingga	Berkoordinasi Dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
					tidak bisa dcairkan.	
			Output : Jumlah Pelabuhan pengumpan Regional yang beroperasi dan terpelihara Outcome : Rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Semau Kab. Kupang	Output : Jumlah Pelabuhan pengumpan Regional yang beroperasi dan terpelihara Outcome : Rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Semau Kab. Kupang		
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Input: Rp. 48.800.000	Input: Rp 48.800.000 (100%)		
			Output : Jumlah Laporan pengawasan pengoperasian Pelabuhan pengumpan regional	Output : Jumlah Laporan pengawasan pengoperasian Pelabuhan pengumpan regional Outcome :		

No	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Outcome : Terlaksananya pengawasan pengoperasian Pelabuhan Teluk Gurita dan Pelabuhan Aimere	Terlaksananya pengawasan pengoperasian Pelabuhan Teluk Gurita dan Pelabuhan Aimere		

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah, melalui beberapa obyek retribusi yaitu : Retribusi Jasa Umum (Pengujian Kendaraan Bermotor), Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : sewa rumah dinas 2 unit, Retribusi Terminal Tipe B, Retribusi Jasa Verifikasi Andalalin, Retribusi Jasa Kepelabuhanan), dan Retribusi Perijinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek AKDP). Dasar hukum pelaksanaan yaitu Perda Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pergub NTT Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan ketiga Perda ini, Dinas Perhubungan Provinsi NTT diberikan target PAD, yang mana dalam penetapannya memperhatikan obyek dan potensi yang ada pada masing-masing UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan (5 UPT) dan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Target PAD Tahun Anggaran 2024 untuk sektor perhubungan sebesar : Rp. 3.870.000.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar: Rp. 1.480.982.697,- (38,27%). Realisasi sampai dengan Desember hanya mencapai 38,27% disebabkan karena target pendapatan yang ditentukan terlalu tinggi dimana tidak semua Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi NTT dapat melakukan penarikan retribusi dan juga sarana prasarana pada terminal tipe B yang sudah diserahkan sebanyak 9 (sembilan) Terminal Tipe B yaitu terminal Oebobo Kota Kupang, Terminal Noelbaki Kab. Kupang, Terminal Haumeni Kab. TTS, Terminal Kefamenanu Kab. TTU, Terminal Lolowa Kab. Belu, Terminal Lamawalang Kab. Flotim, Terminal Watujaji di Kab Ngada, Nggorang di Kab. Manggarai Barat, Terminal Mena di Kab. Manggarai belum maksimal dalam penggunaannya. Masih belum pulihnya pergerakan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi karena kondisi COVID-19 menyebabkan banyaknya Bus AKDP yang memilih untuk tidak beroperasi. Biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan karena kurangnya penumpang, sehingga operator angkutan umum lebih memilih untuk tidak beroperasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya Bus yang mengalami kerusakan karena tidak pernah dioperasikan dan operator lebih memilih untuk merubah bentuk kendaraan angkutan penumpang menjadi angkutan barang. Serta target retribusi dari hasil kerja sama daerah

yang ditetapkan sebesar Rp. 870.000.000 tidak terealisasi sama sekali karena sampai akhir Tahun 2024 terdapat 3 kapal milik Pemerintah Provinsi NTT yang belum dikerjasamakan.

Total anggaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 40.917.744.212,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.399.377.051,- (91,40%) sisa dana sebesar Rp. 3.518.367.161,- (8,60%) yang terdiri dari :

- Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 18.870.161.682,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.125.077.208,- (85,45%) yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 11.513.987.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.962.721.830,- (95,21%) dengan sisa dana sebesar Rp. 551.265.170,- (4,79%).
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.356.174.682,- dan realisasi sebesar Rp. 5.162.255.378,- (70,18%) dengan sisa dana sebesar Rp. 2.193.819.304 (29,82%).

Total sisa anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 2.745.084.474 (14,55%) berasal dari Belanja Barang dan Jasa yang tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 2.128.529.000,- karena adanya perbedaan penetapan pagu dari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT untuk kegiatan DAK sesuai dengan rincian dari Kemenkeu RI untuk DAK, Dinas Perhubungan Provinsi NTT menggunakan pagu kesepakatan dengan Kemenhub RI sehingga terdapat selisih DAK sebesar Rp. 2.128.529.000,- yang diberi tanda bintang sehingga tidak bisa dicairkan. Dan juga terdapat sisa belanja pegawai yang tidak terpakai habis dari rekening Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- Belanja Modal sebesar Rp. 22.047.582.530,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.274.299.843,- (96,49%) sisa anggaran Rp. 773.282.687,- (3,51%) yang terdiri dari :
 - Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 17.232.833.530,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.011.122.110,- (98,71%) dan sisa anggaran Rp. 221.711.420,- (1,29%). Belanja peralatan dan mesin berupa Pembangunan Bus Air Ro-Ro.
 - Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 4.739.749.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.188.869.372 (88,38%) dan sisa anggaran Rp. 550.879.628,- (11,62%). Belanja gedung dan bangunan berupa Rehabilitasi Pelabuhan Rakyat Semau (DAK), Pembangunan Portal Elektronik dan Pagar BRC di Pelabuhan Penyeberangan Aimere, Rehabilitasi Terminal Tipe B (Terminal Oebobo, Terminal Noelbaki, Terminal Kefamenanu, dan Terminal Lolowa).
 - Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.308.361,- (99,08%) sisa anggaran Rp. 691.639,- (0,92%). Belanja Jalan, Irigasi, dan

Jaringan berupa Pembangunan Bak Air, Instalasi, dan Sumur Bor di Pelabuhan Penyeberangan Aimere.

Total sisa anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. 773.282.687,- (3,51%) berasal dari sisa kontrak terhadap pagu anggaran untuk kegiatan DAK dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor yang tidak dapat dilaksanakan karena DPA Perubahan 2024 yang diterima pada bulan Oktober 2024 sehingga waktu untuk proses administrasi pengadaan barang dan jasa sampai pada proses realisasi tidak akan selesai pada tahun berjalan.

Sumber dana yang mendukung pembiayaan kegiatan – kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD, sebesar Rp. **40.917.744.212,-** terdiri dari :

- ❖ **Belanja Operasi** Rp. 18.870.161.682,-
 - Belanja Pegawai Rp. 11.513.987.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.356.174.682,-
- ❖ **Belanja Modal** Rp. 22.047.582.530,-
 - Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 17.232.833.530,-
 - Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 4.739.749.000,-
 - Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 75.000.000,-

Tabel III.14 Rincian Realisasi Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	40.917.744.212,00	37.399.377.051,00	91,40	98,67	3.518.367.161,00
01.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.056.780.212,00	31.798.850.497,00	96,19	96,00	1.257.929.715,00
01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.394.827.000,00	10.843.561.830,00	95,16	100,00	551.265.170,00
01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.394.827.000,00	10.843.561.830,00	95,16	100,00	551.265.170,00
01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	611.897.757,00	609.151.303,00	99,55	100,00	2.746.454,00
01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.752.700,00	13.648.800,00	99,24	100,00	103.900,00
01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.473.300,00	41.453.980,00	99,95	100,00	19.320,00
01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.100.000,00	4.640.000,00	76,07	100,00	1.460.000,00
01.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	125.494.766,00	125.455.006,00	99,97	100,00	39.760,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
01.01.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.433.444,00	12.410.000,00	99,81	100,00	23.444,00
01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	412.643.547,00	411.543.517,00	99,73	100,00	1.100.030,00
01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.057.854.530,00	17.395.674.860,00	96,33	80,00	662.179.670,00
01.01.07.03	Pengadaan Alat Besar	17.500.000.000,00	17.270.157.580,00	98,69	100,00	229.842.420,00
01.01.07.05	Pengadaan Mebel	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00	100,00	-
01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.484.530,00	9.441.030,00	99,54	100,00	43.500,00
01.01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	547.000.000,00	114.706.250,00	20,97	20,00	432.293.750,00
01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.803.636.725,00	2.764.794.466,00	98,61	100,00	38.842.259,00
01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.172.300,00	28.168.700,00	99,99	100,00	3.600,00
01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.194.213,00	273.632.166,00	96,97	100,00	8.562.047,00
01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.493.270.212,00	2.462.993.600,00	98,79	100,00	30.276.612,00
01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.564.200,00	185.668.038,00	98,46	100,00	2.896.162,00
01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.691.000,00	10.091.000,00	94,39	100,00	600.000,00
01.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.555.800,00	74.308.638,00	97,06	100,00	2.247.162,00
01.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.407.600,00	44.360.200,00	99,89	100,00	47.400,00
01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.909.800,00	49.908.200,00	100,00	100,00	1.600,00
01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
02.	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.857.619.800,00	2.756.750.701,00	96,47	100,00	100.869.099,00
02.02.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000,00	239.762.177,00	95,90	100,00	10.237.823,00
02.02.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	250.000.000,00	239.762.177,00	95,90	100,00	10.237.823,00
02.02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	2.000.000.000,00	1.909.805.650,00	95,49	100,00	90.194.350,00
02.02.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.000.000.000,00	1.909.805.650,00	95,49	100,00	90.194.350,00
02.02.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	100,00	60.000,00
02.02.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	50.000.000,00	49.940.000,00	99,88	100,00	60.000,00
02.02.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	49.000.000,00	48.999.769,00	100,00	100,00	231,00
02.02.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	49.000.000,00	48.999.769,00	100,00	100,00	231,00
02.02.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	508.619.800,00	508.243.105,00	99,93	100,00	376.695,00
02.02.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	508.619.800,00	508.243.105,00	99,93	100,00	376.695,00
03.	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.003.344.200,00	2.843.775.853,00	56,84	100,00	2.159.568.347,00
03.03.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
03.03.04.02	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00	100,00	-
03.03.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	374.295.200,00	373.752.500,00	99,86	100,00	542.700,00
03.03.05.04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	374.295.200,00	373.752.500,00	99,86	100,00	542.700,00
03.03.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25.000.000,00	24.992.000,00	99,97	100,00	8.000,00
03.03.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25.000.000,00	24.992.000,00	99,97	100,00	8.000,00
03.03.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4.579.649.000,00	2.420.631.353,00	52,86	100,00	2.159.017.647,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp)
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	%	%	
03.03.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	4.530.849.000,00	2.371.831.353,00	52,35	100,00	2.159.017.647,00
03.03.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	48.800.000,00	48.800.000,00	100,00	100,00	-

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II diwajibkan membuat Laporan Kinerja dan Keuangan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan rencana strategik dan perjanjian kinerja yang telah dibuat selama satu tahun.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Tahun Anggaran 2024. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas 7 (Tujuh) sasaran utama yang dilakukan pengukuran kinerja sesuai indikator-indikator kinerja yang ada yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2024 melalui intervensi program dan kegiatan serta dukungan anggaran baik melalui sumber dana APBD dan DAK Tahun Anggaran 2024. Sasaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategik dan perjanjian kinerja secara bertahap terus diupayakan melalui kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana kerja (Renja) tahunan guna mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan pada masa yang akan datang. Rata-rata capaian dari 7 (Tujuh) sasaran strategis dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dikategorikan **Berhasil**.

Terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum 100% akan menjadi perhatian SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT pada tahun anggaran berikutnya sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai terutama bagi terwujudnya peningkatan pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara yang terpadu, selamat, aman dan lancar.

Untuk sinergitas dan harmonisasi penetapan indikator-indikator kinerja dan formula perhitungannya antara berbagai dokumen perencanaan (RPD, Renstra, Renja) dengan Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Penilaian Laporan Kinerja, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah sejak proses penyusunan sampai pada penetapannya sehingga terjadi korelasi dan keterkaitan antara berbagai dokumen yang ada untuk

menghindari adanya penyesuaian - penyesuaian kembali dokumen karena perbedaan interpretasi / pandangan, pemahaman dan penilaian terhadap suatu sasaran dan indikator kinerja yang ada.

Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas, maka perlu memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat (Kemenuh) agar memberikan dukungan dana untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan di NTT.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyajian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan pelatihan dan workshop baik kepada pejabat yang langsung menangani penyusunan Laporan Kinerja ini maupun kepada staf dan aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTT sehingga diperoleh pemahaman dan pengetahuan bersama terhadap indikator-indikator kinerja serta analisis data dan informasi yang ada termasuk dalam aspek penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ada.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat berguna bagi pengambil kebijakan, aparatur pada unit kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan hasil kerja dalam perumusan program, kegiatan dan penganggaran pada sektor perhubungan pada masa yang akan datang sebagai sektor yang berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas antar daerah dan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Palapa No 17 Telepon/Fax (0380) 831321 email : dishub.prov.ntt2@gmail.com
KUPANG

Kode Pos 85111

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

No.	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Kasubag PDE	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi data Capaian masing-masing bidang, permasalahan dan solusi pencapaian indikator PK 2024- Menghitung persentase capaian- Mengedit penulisan, font, kerapihan, konsistensi, dll
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Dasar hukum diperbaiki kembali- Koordinasikan kembali dengan Sub Bagian Keuangan mengenai realisasi anggaran 2024
3.	Kepala Dinas Perhubungan Prov. NTT	Final reviu, indikator capaian dan permasalahan pencapaian indikator

Kupang, Januari 2025

Pt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadun Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006